



## PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Jbg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

**RINA ISTIKOWATI,** NIK. 3515186110710001 lahir di Jombang, tanggal 21 Oktober 1971 Umur 51 Tahun, jenis kelamin Perempuan, status perkawinan Cerai Mati, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sumberwinong RT/RW: 02/05, Desa Kedungpari, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **MOHAMMAD SISWOYO, S.H., M.H** dan **SYAHBIYAN ALAM SAPUTRA, S.H** Para Advokat/Pengacara yang berkantor hukum Lembaga Bantuan Hukum "ADIL" Berkantor di Jalan Gus Dur Pertokoan Simpang Tiga, Blok E- 16 Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Nopember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada register No. 197/BH.PA/2022 tanggal 21 November 2022. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 14 Nopember 2022, Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Jbg tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Jbg tertanggal 14 Nopember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan ;

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Jbg  
Halaman 1 dari 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Nopember 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang di bawah Register Perkara Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Jbg tertanggal 14 Nopember 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa di Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang pernah hidup pasangan suami isteri yang bernama HADI SUJOKO yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2017 dan Hj. TUTININGSIH yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2015;
2. Bahwa pasangan suami istri HADI SUJOKO dengan Hj. TUTININGSIH tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing- masing bernama:
  - 2.1. SUHARUK, lahir di Jombang, tanggal 20 April 1957 (umur: 65 tahun);
  - 2.2. SUHARTIK; lahir di Jombang, tanggal 23 Juli 1959 (umur 63 tahun);
  - 2.3. ELIS HERLINA; lahir di Jombang, tanggal 25 Januari 1962 (umur 60 tahun);
  - 2.4. HERU WALUYO, lahir di Jombang 27 Juni 1964 dan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2020, sedangkan selama hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama RINA ISTIKOWATI (Pemohon), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
    - 2.4.1. INELZA VIERRA HERWINNA, lahir di Jombang, tanggal 5 Juli 1998, (umur: 24 Tahun);
    - 2.4.2. DIANDRA KHANZA PUTRI HERWINNA, lahir di Jombang, tanggal 27 Maret 2002 (umur: 20 Tahun);
    - 2.4.3. GHIFARI FAIRUZ RAMADHAN, lahir di Jombang, tanggal 18 September 2007 (umur: 15 Tahun).
  - 2.5. BASUKI BEJO, lahir di Jombang, Tanggal 31 Agustus 1965 (umur :57 tahun);
  - 2.6. LINA SURYANI, SE, lahir di Jombang, tanggal 17 Oktober 1968 (umur: 54 Tahun);
  - 2.7. ERMA SUSANTI, SE, lahir di Jombang, tanggal 15 Nopember 1971 (umur: 51 tahun);
3. Bahwa almarhum HADI SUJOKO dengan almarhumah Hj. TUTININGSIH disamping meninggalkan anak-anak dan cucu selaku ahli warisnya sebagaimana tersebut diatas juga meninggalkan harta warisan berupa:

---

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Jbg  
Halaman 2 dari 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.1 sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1134, Surat Ukur Tanggal 18-03-2022, Nomor: 01037/Bendet/2022, luas 839 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak: 1. SUHARLIK, 2. SUHARTIK, 3. ELIS HERLINA, 4. INELZA VIERRA HERWINNA, 5, DIANDRA KHANZA PUTRI HERWINNA, 6. GHIFARI FAIRUZ RAMADHAN anak dibawah umur RINA ISTIKOWATI, 7. BASUKI BEJO, 8. LINA SURANI, SE 9. ERMA SUSANTI, SP, terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
- 3.2 sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1135, Surat Ukur Tanggal 18-03-2022, Nomor: 01038/Bendet/2022, luas 2011 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak: 1. SUHARLIK, 2. SUHARTIK, 3. ELIS HERLINA, 4. INELZA VIERRA HERWINNA, 5, DIANDRA KHANZA PUTRI HERWINNA, 6. GHIFARI FAIRUZ RAMADHAN anak dibawah umur RINA ISTIKOWATI, 7. BASUKI BEJO, 8. LINA SURANI, SE 9. ERMA SUSANTI, SP, terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
- 3.3 sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1136, Surat Ukur Tanggal 18-03-2022, Nomor: 01039/Bendet/2022, luas 2386 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak: 1. SUHARLIK, 2. SUHARTIK, 3. ELIS HERLINA, 4. INELZA VIERRA HERWINNA, 5, DIANDRA KHANZA PUTRI HERWINNA, 6. GHIFARI FAIRUZ RAMADHAN anak dibawah umur RINA ISTIKOWATI, 7. BASUKI BEJO, 8. LINA SURANI, SE 9. ERMA SUSANTI, SP, terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
- 3.4 sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1137, Surat Ukur Tanggal 18-03-2022, Nomor: 01040/Bendet/2022, luas 883 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak: 1. SUHARLIK, 2. SUHARTIK, 3. ELIS HERLINA, 4. INELZA VIERRA HERWINNA, 5, DIANDRA KHANZA PUTRI HERWINNA, 6. GHIFARI FAIRUZ RAMADHAN anak dibawah umur RINA ISTIKOWATI, 7. BASUKI BEJO, 8. LINA SURANI, SE 9. ERMA SUSANTI, SP, terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
4. Bahwa pada saat ini semua ahli waris almarhum HADI SUJOKO dengan almarhumah Hj. TUTININGSIH, akan melakukan perbuatan hukum yaitu :
  - 4.1. Terhadap sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1134, Surat Ukur Tanggal 18-03- 2022, Nomor:



01037/Bendet/2022, luas 839 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak: 1. SUHARLIK, 2. SUHARTIK, 3. ELIS HERLINA, 4. INELZA VIERRA HERWINNA, 5, DIANDRA KHANZA PUTRI HERWINNA, 6. GHIFAR1 FAIRUZ RAMADHAN anak dibawah umur RINA ISTIKOWATI, 7. BASUKI BEJO, 8. LINA SURANI, SE 9. ERMA SUSANTI, SP, terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, dan sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1135, Surat Ukur Tanggal 18-03-2022, Nomor: 01038/Bendet/2022, luas 2011 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak: 1. SUHARLIK, 2. SUHARTIK, 3. ELIS HERLINA, 4. INELZA VIERRA HERWINNA, 5, DIANDRA KHANZA PUTRI HERWINNA, 6. GHIFARI FAIRUZ RAMADHAN anak dibawah umur RINA ISTIKOWATI, 7. BASUKI BEJO, 8. LINA SURANI, SE 9. ERMA SUSANTI, SP, terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, AKAN DIJUAL KEPADA SEORANG BERNAMA NAUVAL FIRDAUS;

4.2. Terhadap sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1136, Surat Ukur Tanggal 18-03- 2022, Nomor: 01039/Bendet/2022, luas 2386 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak: 1. SUHARLIK, 2. SUHARTIK, 3. ELIS HERLINA, 4. INELZA VIERRA HERWINNA, 5, DIANDRA KHANZA PUTRI HERWINNA, 6. GHIFARI FAIRUZ RAMADHAN anak dibawah umur RINA ISTIKOWATI, 7. BASUKI BEJO, 8. LINA SURANI, SE 9. ERMA SUSANTI, SP, terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, dan sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1137; Surat Ukur Tanggal 18-03-2022, Nomor: 01040/Bendet/2022, luas 883 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak: 1. SUHARLIK, 2. SUHARTIK, 3. ELIS HERLINA, 4. INELZA VIERRA HERWINNA, 5, DIANDRA KHANZA PUTRI HERWINNA, 6. GHIFARI FAIRUZ RAMADHAN anak dibawah umur RINA ISTIKOWATI, 7. BASUKI BEJO, 8. LINA SURANI, SE 9. ERMA SUSANTI, SP, terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, AKAN DILAKUKAN PEMBAGIAN HAK BERSAMA KEPADA AHLIWARIS SESUAI PEMBAGIAN MASING-MASING;

5. Bahwa salah satu ahli waris almarhum HADI SUJOKO dengan almarhumah Hj, TUTININGSIH yang juga sebagai pemilik bersama atas



harta peninggalan almarhum HADI SUJOKO dengan almarhumah Hj. TUTININGSIH, yang bernama GHIFARI FAIRUZ RAMADHAN masih dibawah umur, maka agar perbuatan sah dihadapan hukum harus diwakili oleh walinya dalam hal ini adalah salah satu dari orang tuanya yang masih hidup, yaitu ibunya (Pemohon), hal ini sesuai dengan bunyi pasal 345 KUHPerdara: "Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya"

6. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang belum dewasa yang bernama GHIFARI FAIRUZ RAMADHAN, umur 15 tahun sehingga demi hukum sah sebagai wali, akan tetapi untuk melakukan perbuatan hukum berupa penjualan maupun pembagian hak bersama diperlukan ijin pengadilan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Jombang karena semua itu guna kepentingan anak pemohon sendiri

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon dengan bormat kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jombang agar berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya berkenan pula memberikan penetapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon adalah ibu kandung dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama GHIFARI FAIRUZ RAMADHAN, umur 15 tahun;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak yang belum dewasa yang bernama GHIFARI FAIRUZ RAMADHAN tersebut, bersama dengan ahli waris almarhum HADI SUJOKO dengan almarhumah Hj. TUTININGSIH yang lain sebagai pemilik, yaitu:

3.1 Menandatangani Akta Jual Beli berikut dokumen kelengkapan untuk balik nama dihadapan Pejabat yang berwenang terhadap sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1134, Surat Ukur Tanggal 18-03- 2022, Nomor: 01037/Bendet/2022, luas 839 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak: 1. SUHARLIK, 2. SUHARTIK, 3. ELIS HERLINA, 4. INELZA VIERRA HERWINNA, 5, DIANDRA KHANZA PUTRI HERWINA, 6. GHIFARI FAIRUZ RAMADHAN anak dibawah umur RINA ISTIKOWATI, 7. BASUKI BEJO, 8. LINA

---

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Jbg  
Halaman 5 dari 26



SURANI, SE 9. ERMA SUSANTI, SP, terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, dan sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1135, Surat Ukur Tanggal 18-03-2022, Nomor: 01038/Bendet/2022, luas 2011 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak: 1. SUHARLIK, 2. SUHARTIK, 3. ELIS HERLINA, 4. INELZA VIERRA HERWINNA, 5. DIANDRA KHANZA PUTRI HERWINNA, 6. GHIFARI FAIRUZ RAMADHAN anak dibawah umur RINA ISTIKOWATI, 7. BASUKI BEJO, 8. LINA SURANI, SE 9. ERMA SUSANTI, SP, terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;

3.2 Menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama berikut dokumen kelengkapan balik nama, dihadapan Pejabat yang berwenang terhadap sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1136, Surat Ukur Tanggal 18-03-2022, Nomor: 01039/Bendet/2022, luas 2386 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak: 1. SUHARLIK, 2. SUHARTIK, 3. ELIS HERLINA, 4. INELZA VIERRA HERWINNA, 5. DIANDRA KHANZA PUTRI HERWINNA, 6. GHIFARI FAIRUZ RAMADHAN anak dibawah umur RINA ISTIKOWATI, 7. BASUKI BEJO, 8. LINA SURANI, SE 9. ERMA SUSANTI, SP, terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, dan sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1137, Surat Ukur Tanggal 18-03-2022, Nomor: 01040/Bendet/2022, luas 883 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak: 1. SUHARLIK, 2. SUHARTIK, 3. ELIS HERLINA, 4. INELZA VIERRA HERWINNA, 5. DIANDRA KHANZA PUTRI HERWINNA, 6. GHIFARI FAIRUZ RAMADHAN anak dibawah umur RINA ISTIKOWATI, 7. BASUKI BEJO, 8. LINA SURANI, SE 9. ERMA SUSANTI, SP, terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap melalui Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

---

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Jbg  
Halaman 6 dari 26



- Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 100/541/415.71.17/2022 atas nama RINA ISTIKOWANI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungpari, Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang tertanggal 7 September 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi Surat Kematian Nomor 11/438.7.6.13/2020 atas nama HERU WALUYO yang dikeluarkan oleh P.j. Kepala Desa Wedoro tertanggal 10 Februari 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 26/415.54.19/2015 atas nama Hj. TUTININGSIH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cukir tertanggal 22 Juni 2015, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 643/415.54/19/2010 atas nama HADI SUJOKO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cukir tertanggal 20 Juli 2010, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-22042014-0137 atas nama GHIFARI FAIRUZ RAMADHAN yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 22 April 2014, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3515182901092066 atas nama kepala keluarga HERU WALUYO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sidoarjo tertanggal 19 Mei 2014, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK Nomor 3515184507980006 atas nama INELZA VIERRA HERWINNA yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sidoarjo tertanggal 01 Desember 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK Nomor 3515186703020001 atas nama DIANDRA KHANZA PUTRI HERWINNA yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sidoarjo tertanggal 06 April 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 659/58/XII/92 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek tertanggal 01 Januari 1993, yang selanjutnya diberi tanda P-9;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 1134, Surat Ukur Tanggal 18-03-2022, Nomor: 01037/Bendet/2022, luas 839 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak: 1. SUHARLIK, 2. SUHARTIK, 3. ELIS HERLINA, 4. INELZA VIERRA HERWINNA, 5. DIANDRA KHANZA PUTRI HERWINNA, 6. GHIFARI

---

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Jbg  
Halaman 7 dari 26

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





FAIRUZ RAMADHAN anak dibawah umur RINA ISTIKOWATI, 7. BASUKI BEJO, 8. LINA SURANI, SE 9. ERMA SUSANTI, SP, terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, yang selanjutnya diberi tanda P-10;

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 1135, Surat Ukur Tanggal 18-03-2022, Nomor: 01038/Bendet/2022, luas 2011 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak: 1. SUHARLIK, 2. SUHARTIK, 3. ELIS HERLINA, 4. INELZA VIERRA HERWINNA, 5. DIANDRA KHANZA PUTRI HERWINNA, 6. GHIFARI FAIRUZ RAMADHAN anak dibawah umur RINA ISTIKOWATI, 7. BASUKI BEJO, 8. LINA SURANI, SE 9. ERMA SUSANTI, SP, terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, yang selanjutnya diberi tanda P-11;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 1136, Surat Ukur Tanggal 18-03-2022, Nomor: 01039/Bendet/2022, luas 2386 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak: 1. SUHARLIK, 2. SUHARTIK, 3. ELIS HERLINA, 4. INELZA VIERRA HERWINNA, 5. DIANDRA KHANZA PUTRI HERWINNA, 6. GHIFARI FAIRUZ RAMADHAN anak dibawah umur RINA ISTIKOWATI, 7. BASUKI BEJO, 8. LINA SURANI, SE 9. ERMA SUSANTI, SP, terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, yang selanjutnya diberi tanda P-12;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 1137, Surat Ukur Tanggal 18-03-2022, Nomor: 01040/Bendet/2022, luas 883 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak: 1. SUHARLIK, 2. SUHARTIK, 3. ELIS HERLINA, 4. INELZA VIERRA HERWINNA, 5. DIANDRA KHANZA PUTRI HERWINNA, 6. GHIFARI FAIRUZ RAMADHAN anak dibawah umur RINA ISTIKOWATI, 7. BASUKI BEJO, 8. LINA SURANI, SE 9. ERMA SUSANTI, SP, terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, yang selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat-surat bukti tersebut diatas bukti P-1 sampai dengan P-13 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi meterai secukupnya oleh karena itu menurut hukum dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga di depan persidangan untuk menguatkan dalil permohonannya selain surat bukti tersebut diatas Kuasa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :





1. Saksi **SUHARLIK**;
2. Saksi **KURNIAWAN UTOMO**;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan kepersidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

**Saksi I. SUHARLIK**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa setelah kematian suaminya, Pemohon berdomisili dan menetap tinggal di Dusun Sumberwinong RT/RW: 02/05, Desa Kedungpari, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon ke Pengadilan Negeri Jombang ini hendak mengajukan permohonan penetapan wali dan ijin guna menjual dan melakukan pembagian hak bersama;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan suaminya telah menikah secara sah pada tanggal 26 Desember 1992;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahannya Pemohon dan suaminya dikaruniai 3 orang anak yang masih-masing bernama Inelza Vierra Herwinna, Diandra Khanza Putri Herwinna, dan Ghifari Fairuz Ramadhan;
- Bahwa saksi tahu anak-anak yang bernama Inelza Vierra Herwinna, lahir di Jombang, tanggal 5 Juli 1998, Diandra Khanza Putri Herwinna, lahir di Jombang, tanggal 27 Maret 2002, dan Ghifari Fairuz Ramadhan, lahir di Jombang, tanggal 18 September 2007 (umur: 15 Tahun);
- Bahwa saksi tahu suami pemohon yang bernama HERU WALUYO dan saudara-saudaranya adalah ahli waris dari almarhum HADI SUJOKO dengan almarhumah Hj. TUTININGSIH;
- Bahwa saksi tahu saat ini suami pemohon yang bernama HERU WALUYO telah meninggal dunia tepatnya pada hari Minggu pada tanggal 26 Januari 2020 disebabkan karena sakit dan dimakamkan di Desa Wdoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan setelah HERU WALUYO meninggal dunia, anak-anak Almarhum HERU WALUYO dan Pemohon menjadi ahli waris pengganti terhadap harta waris almarhum HADI SUJOKO dengan almarhumah Hj. TUTININGSIH;

---

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Jbg  
Halaman 9 dari 26



- Bahwa saksi tahu selain meninggalkan para ahli waris, HERU WALUYO juga meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah Pertanian Sertifikat Hak Milik No 1134, Surat Ukur Nomor: 01037/Bendet/2022, luas 839 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak: 1. Suharlik, 2. Suhartik, 3. Elis Herlina, 4. Inelza Vierra Herwinna, 5. Diandra Khanza Putri Herwinna, 6. Ghifari Fairuz Ramadhan anak dibawah umur Rina Istikowati, 7. Basuki Bejo, 8. Lina Surani, SE 9. Erma Susanti, SP yang terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, sebidang tanah Pertanian Sertifikat Hak Milik No 1135, Surat Ukur Nomor: 01038/Bendet/2022, luas 2011 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak: 1. Suharlik, 2. Suhartik, 3. Elis Herlina, 4. Inelza Vierra Herwinna, 5. Diandra Khanza Putri Herwinna, 6. Ghifari Fairuz Ramadhan anak dibawah umur Rina Istikowati, 7. Basuki Bejo, 8. Lina Surani, SE 9. Erma Susanti, SP yang terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, sebidang tanah Pertanian Sertifikat Hak Milik No 1136, Surat Ukur Nomor: 01039/Bendet/2022, luas 2386 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak: 1. Suharlik, 2. Suhartik, 3. Elis Herlina, 4. Inelza Vierra Herwinna, 5. Diandra Khanza Putri Herwinna, 6. Ghifari Fairuz Ramadhan anak dibawah umur Rina Istikowati, 7. Basuki Bejo, 8. Lina Surani, SE 9. Erma Susanti, SP yang terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, sebidang tanah Pertanian Sertifikat Hak Milik No 1137, Surat Ukur Nomor: 01040/Bendet/2022, luas 883 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak: 1. Suharlik, 2. Suhartik, 3. Elis Herlina, 4. Inelza Vierra Herwinna, 5. Diandra Khanza Putri Herwinna, 6. Ghifari Fairuz Ramadhan anak dibawah umur Rina Istikowati, 7. Basuki Bejo, 8. Lina Surani, SE 9. Erma Susanti, SP yang terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi tahu para ahli waris almarhum HADI SUJOKO dengan almarhumah Hj. TUTININGSIH hendak menjual sebidang tanah Pertanian Sertifikat Hak Milik No 1134, Surat Ukur Nomor: 01037/Bendet/2022, luas 839 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak: 1. Suharlik, 2. Suhartik, 3. Elis Herlina, 4. Inelza Vierra Herwinna, 5. Diandra Khanza Putri Herwinna, 6. Ghifari Fairuz Ramadhan anak dibawah umur Rina Istikowati, 7. Basuki Bejo, 8. Lina Surani, SE 9. Erma Susanti, SP yang terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, sebidang tanah Pertanian Sertifikat Hak Milik No 1135, Surat Ukur Nomor: 01038/Bendet/2022, luas 2011 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak: 1. Suharlik, 2. Suhartik, 3. Elis Herlina, 4. Inelza Vierra

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Jbg  
Halaman 10 dari 26

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Herwinna, 5, Diandra Khanza Putri Herwinna, 6. Ghifari Fairuz Ramadhan anak dibawah umur Rina Istikowati, 7. Basuki Bejo, 8. Lina Surani, SE 9. Erma Susanti, SP yang terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang tersebut;

- Bahwa saksi tahu selain menjual para ahli waris almarhum HADI SUJOKO dengan almarhumah Hj. TUTININGSIH juga hendak melakukan Pembagian Hak Bersama terhadap sebidang tanah Pertanian Sertifikat Hak Milik No 1136, Surat Ukur Nomor: 01039/Bendet/2022, luas 2386 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak: 1. Suharlik, 2. Suhartik, 3. Elis Herlina, 4. Inelza Vierra Herwinna, 5, Diandra Khanza Putri Herwinna, 6. Ghifari Fairuz Ramadhan anak dibawah umur Rina Istikowati, 7. Basuki Bejo, 8. Lina Surani, SE 9. Erma Susanti, SP yang terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, sebidang tanah Pertanian Sertifikat Hak Milik No 1137, Surat Ukur Nomor: 01040/Bendet/2022, luas 883 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak: 1. Suharlik, 2. Suhartik, 3. Elis Herlina, 4. Inelza Vierra Herwinna, 5, Diandra Khanza Putri Herwinna, 6. Ghifari Fairuz Ramadhan anak dibawah umur Rina Istikowati, 7. Basuki Bejo, 8. Lina Surani, SE 9. Erma Susanti, SP yang terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi tahu dikarenakan anak pemohon yang bernama Ghifari Fairuz Ramadhan, lahir di Jombang, tanggal 18 September 2007 (umur: 15 Tahun) masih dibawah umur sehingga pemohon beserta para ahli waris almarhum HADI SUJOKO dengan almarhumah Hj. TUTININGSIH mendapatkan arahan oleh Notaris dan petuga Badan Pertanahan Nasional agar terlebih dahulu mendapatkan penetapan wali dan ijin guna menjual dan melakukan pembagian hak bersama di Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa saksi tahu dari pihak keluarga Pemohon dan para ahli waris almarhum HADI SUJOKO dengan almarhumah Hj. TUTININGSIH lainnya tidak ada yang keberatan terhadap Pemohon yang akan menjadi wali bagi anak yang bernama Ghifari Fairuz Ramadhan, lahir di Jombang, tanggal 18 September 2007;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

**Saksi II. KURNIAWAN UTOMO**, yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa setelah kematian suaminya, Pemohon berdomisili dan menetap tinggal di Dusun Sumberwinong RT/RW: 02/05, Desa Kedungpari, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon ke Pengadilan Negeri Jombang ini hendak mengajukan permohonan penetapan wali dan ijin guna menjual dan melakukan pembagian hak bersama;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan suaminya telah menikah secara sah pada tanggal 26 Desember 1992;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahannya Pemohon dan suaminya dikaruniai 3 orang anak yang masih-masing bernama Inelza Vierra Herwinna, Diandra Khanza Putri Herwinna, dan Ghifari Fairuz Ramadhan;
- Bahwa saksi tahu anak-anak yang bernama Inelza Vierra Herwinna, lahir di Jombang, tanggal 5 Juli 1998, Diandra Khanza Putri Herwinna, lahir di Jombang, tanggal 27 Maret 2002, dan Ghifari Fairuz Ramadhan, lahir di Jombang, tanggal 18 September 2007 (umur: 15 Tahun);
- Bahwa saksi tahu suami pemohon yang bernama HERU WALUYO dan saudara-saudaranya adalah ahli waris dari almarhum HADI SUJOKO dengan almarhumah Hj. TUTININGSIH;
- Bahwa saksi tahu saat ini suami pemohon yang bernama HERU WALUYO telah meninggal dunia tepatnya pada hari Minggu pada tanggal 26 Januari 2020 disebabkan karena sakit dan dimakamkan di Desa Wdoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan setelah HERU WALUYO meninggal dunia, anak-anak Almarhum HERU WALUYO dan Pemohon menjadi ahli waris pengganti terhadap harta waris almarhum HADI SUJOKO dengan almarhumah Hj. TUTININGSIH;
- Bahwa saksi tahu selain meninggalkan para ahli waris, HERU WALUYO juga meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah Pertanian Sertifikat Hak Milik No 1134, Surat Ukur Nomor: 01037/Bendet/2022, luas 839 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak: 1. Suharlik, 2. Suhartik, 3. Elis Herlina, 4. Inelza Vierra Herwinna, 5. Diandra Khanza Putri Herwinna, 6. Ghifari Fairuz Ramadhan anak dibawah umur Rina Istikowati, 7. Basuki Bejo, 8. Lina Surani, SE 9. Erma Susanti, SP yang terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, sebidang tanah Pertanian Sertifikat Hak Milik

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Jbg  
Halaman 12 dari 26

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No 1135, Surat Ukur Nomor: 01038/Bendet/2022, luas 2011 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak: 1. Suharlik, 2. Suhartik, 3. Elis Herlina, 4. Inelza Vierra Herwinna, 5. Diandra Khanza Putri Herwinna, 6. Ghifari Fairuz Ramadhan anak dibawah umur Rina Istikowati, 7. Basuki Bejo, 8. Lina Surani, SE 9. Erma Susanti, SP yang terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, sebidang tanah Pertanian Sertifikat Hak Milik No 1136, Surat Ukur Nomor: 01039/Bendet/2022, luas 2386 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak: 1. Suharlik, 2. Suhartik, 3. Elis Herlina, 4. Inelza Vierra Herwinna, 5. Diandra Khanza Putri Herwinna, 6. Ghifari Fairuz Ramadhan anak dibawah umur Rina Istikowati, 7. Basuki Bejo, 8. Lina Surani, SE 9. Erma Susanti, SP yang terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, sebidang tanah Pertanian Sertifikat Hak Milik No 1137, Surat Ukur Nomor: 01040/Bendet/2022, luas 883 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak: 1. Suharlik, 2. Suhartik, 3. Elis Herlina, 4. Inelza Vierra Herwinna, 5. Diandra Khanza Putri Herwinna, 6. Ghifari Fairuz Ramadhan anak dibawah umur Rina Istikowati, 7. Basuki Bejo, 8. Lina Surani, SE 9. Erma Susanti, SP yang terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;

- Bahwa saksi tahu para ahli waris almarhum HADI SUJOKO dengan almarhumah Hj. TUTININGSIH hendak menjual sebidang tanah Pertanian Sertifikat Hak Milik No 1134, Surat Ukur Nomor: 01037/Bendet/2022, luas 839 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak: 1. Suharlik, 2. Suhartik, 3. Elis Herlina, 4. Inelza Vierra Herwinna, 5. Diandra Khanza Putri Herwinna, 6. Ghifari Fairuz Ramadhan anak dibawah umur Rina Istikowati, 7. Basuki Bejo, 8. Lina Surani, SE 9. Erma Susanti, SP yang terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, sebidang tanah Pertanian Sertifikat Hak Milik No 1135, Surat Ukur Nomor: 01038/Bendet/2022, luas 2011 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak: 1. Suharlik, 2. Suhartik, 3. Elis Herlina, 4. Inelza Vierra Herwinna, 5. Diandra Khanza Putri Herwinna, 6. Ghifari Fairuz Ramadhan anak dibawah umur Rina Istikowati, 7. Basuki Bejo, 8. Lina Surani, SE 9. Erma Susanti, SP yang terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang tersebut;
- Bahwa saksi tahu selain menjual para ahli waris almarhum HADI SUJOKO dengan almarhumah Hj. TUTININGSIH juga hendak melakukan Pembagian Hak Bersama terhadap sebidang tanah Pertanian Sertifikat Hak Milik No 1136, Surat Ukur Nomor: 01039/Bendet/2022, luas 2386 m<sup>2</sup> atas nama



pemegang hak: 1. Suharlik, 2. Suhartik, 3. Elis Herlina, 4. Inelza Vierra Herwinna, 5, Diandra Khanza Putri Herwinna, 6. Ghifari Fairuz Ramadhan anak dibawah umur Rina Istikowati, 7. Basuki Bejo, 8. Lina Surani, SE 9. Erma Susanti, SP yang terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, sebidang tanah Pertanian Sertifikat Hak Milik No 1137, Surat Ukur Nomor: 01040/Bendet/2022, luas 883 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak: 1. Suharlik, 2. Suhartik, 3. Elis Herlina, 4. Inelza Vierra Herwinna, 5, Diandra Khanza Putri Herwinna, 6. Ghifari Fairuz Ramadhan anak dibawah umur Rina Istikowati, 7. Basuki Bejo, 8. Lina Surani, SE 9. Erma Susanti, SP yang terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;

- Bahwa saksi tahu dikarenakan anak pemohon yang bernama Ghifari Fairuz Ramadhan, lahir di Jombang, tanggal 18 September 2007 (umur: 15 Tahun) masih dibawah umur sehingga pemohon beserta para ahli waris almarhum HADI SUJOKO dengan almarhumah Hj. TUTININGSIH mendapatkan arahan oleh Notaris dan petuga Badan Pertanahan Nasional agar terlebih dahulu mendapatkan penetapan wali dan ijin guna menjual dan melakukan pembagian hak bersama di Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa saksi tahu dari pihak keluarga Pemohon dan para ahli waris almarhum HADI SUJOKO dengan almarhumah Hj. TUTININGSIH lainnya tidak ada yang keberatan terhadap Pemohon yang akan menjadi wali bagi anak yang bernama Ghifari Fairuz Ramadhan, lahir di Jombang, tanggal 18 September 2007;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaktub dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan

---

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Jbg  
Halaman 14 dari 26





Negeri Jombang menetapkan Pemohon adalah ibu kandung dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama GHIFARI FAIRUZ RAMADHAN, umur 15 tahun dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak yang belum dewasa yang bernama GHIFARI FAIRUZ RAMADHAN tersebut, bersama dengan ahli waris almarhum HADI SUJOKO dengan almarhumah Hj. TUTININGSIH yang lain sebagai pemilik, yaitu menandatangani Akta Jual Beli berikut dokumen kelengkapan untuk balik nama dihadapan Pejabat yang berwenang terhadap sebidang tanah Pertanian Sertifikat Hak Milik No 1134, Surat Ukur Nomor: 01037/Bendet/2022, luas 839 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak: 1. Suharlik, 2. Suhartik, 3. Elis Herlina, 4. Inelza Vierra Herwinna, 5. Diandra Khanza Putri Herwinna, 6. Ghifari Fairuz Ramadhan anak dibawah umur Rina Istikowati, 7. Basuki Bejo, 8. Lina Surani, SE 9. Erma Susanti, SP yang terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, sebidang tanah Pertanian Sertifikat Hak Milik No 1135, Surat Ukur Nomor: 01038/Bendet/2022, luas 2011 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak: 1. Suharlik, 2. Suhartik, 3. Elis Herlina, 4. Inelza Vierra Herwinna, 5. Diandra Khanza Putri Herwinna, 6. Ghifari Fairuz Ramadhan anak dibawah umur Rina Istikowati, 7. Basuki Bejo, 8. Lina Surani, SE 9. Erma Susanti, SP yang terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang dan menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama berikut dokumen kelengkapan balik nama, dihadapan Pejabat yang berwenang terhadap sebidang tanah Pertanian Sertifikat Hak Milik No 1136, Surat Ukur Nomor: 01039/Bendet/2022, luas 2386 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak: 1. Suharlik, 2. Suhartik, 3. Elis Herlina, 4. Inelza Vierra Herwinna, 5. Diandra Khanza Putri Herwinna, 6. Ghifari Fairuz Ramadhan anak dibawah umur Rina Istikowati, 7. Basuki Bejo, 8. Lina Surani, SE 9. Erma Susanti, SP yang terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, sebidang tanah Pertanian Sertifikat Hak Milik No 1137, Surat Ukur Nomor: 01040/Bendet/2022, luas 883 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak: 1. Suharlik, 2. Suhartik, 3. Elis Herlina, 4. Inelza Vierra Herwinna, 5. Diandra Khanza Putri Herwinna, 6. Ghifari Fairuz Ramadhan anak dibawah umur Rina Istikowati, 7. Basuki Bejo, 8. Lina Surani, SE 9. Erma Susanti, SP yang terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Jombang;

---

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Jbg  
Halaman 15 dari 26





Menimbang, bahwa tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara spesifik yang mengatur tentang perkara permohonan. Namun demikian di dalam **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3139 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987** dikatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi di samping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. (Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 82-83);

Menimbang, bahwa di dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43, pada angka 4 disebutkan bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi *volunter* dan **terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu Penetapan**. Pada halaman yang sama disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di **tempat tinggal Pemohon**. Selanjutnya dalam halaman 44, angka 6 disebutkan bahwa **pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan**;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*fait*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Keterangan Domisili Nomor 100/541/415.71.17/2022 tertanggal 7 September 2022, bukti surat bertanda P-1 telah bersesuaian dengan keterangan para saksi yang di perdengarkan dimuka persidangan yang

---

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Jbg  
Halaman 16 dari 26



mana pada pokoknya memuat suatu keterangan bahwa Pemohon berdomisili dan menetap tinggal di Dusun Sumberwinong RT/RW: 02/05, Desa Kedungpari, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa oleh karena sekarang Pemohon berdomisili dan menetap tinggal di Dusun Sumberwinong RT/RW: 02/05, Desa Kedungpari, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonannya perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada **petitum kesatu**, Pemohon mohon agar Hakim memutuskan: Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa **petitum kesatu** bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainnya sehingga dengan demikian **petitum kesatu** akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam **petitum kedua**, Pemohon mohon agar Hakim menetapkan Pemohon adalah ibu kandung dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama GHIFARI FAIRUZ RAMADHAN, umur 15 tahun, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai kedewasaan seseorang, pasal 330 BW mengatur bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Sedangkan ketentuan pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-undang RI nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa:

1. **Bukti P-5**, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-22042014-0137 atas nama GHIFARI FAIRUZ RAMADHAN yang dikeluarkan Dinas



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 22 April 2014;

Diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu bahwa **Ghifari Fairuz Ramadhan** lahir pada tanggal **18 September 2007** anak dari pasangan suami isteri **Heru Waluyo** dan **Rina Iskowati**;

Menimbang, bahwa dari dalil Permohonan Pemohon, yang dibuktikan dengan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa orang tua laki-laki (bapak) **Ghifari Fairuz Ramadhan** yang bernama **Heru Waluyo** telah meninggal dunia dan saat ini tinggal bersama dan dirawat oleh ibu kandungnya yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta sebagai berikut;

1. Bahwa **Ghifari Fairuz Ramadhan** telah berusia 15 (lima belas) tahun, terhitung sejak tanggal **18 September 2022**;

Maka menurut Hakim, **telah terpenuhi dan beralasan hukum bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Ghifari Fairuz Ramadhan, umur 15 tahun**;

Menimbang, bahwa dalam **petitum kedua**, Pemohon mohon agar Hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak yang belum dewasa yang bernama GHIFARI FAIRUZ RAMADHAN tersebut, bersama dengan ahli waris almarhum HADI SUJOKO dengan almarhumah Hj. TUTININGSIH yang lain sebagai pemilik, yaitu menandatangani Akta Jual Beli berikut dokumen kelengkapan untuk balik nama dihadapan Pejabat yang berwenang terhadap sebidang tanah Pertanian Sertifikat Hak Milik No 1134, Surat Ukur Nomor: 01037/Bendet/2022, luas 839 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak: 1. Suharlik, 2. Suhartik, 3. Elis Herlina, 4. Inelza Vierra Herwinna, 5. Diandra Khanza Putri Herwinna, 6. Ghifari Fairuz Ramadhan anak dibawah umur Rina Istikowati, 7. Basuki Bejo, 8. Lina Surani, SE 9. Erma Susanti, SP yang terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, sebidang tanah Pertanian Sertifikat Hak Milik No 1135, Surat Ukur Nomor: 01038/Bendet/2022, luas 2011 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak: 1. Suharlik, 2. Suhartik, 3. Elis Herlina, 4. Inelza Vierra Herwinna, 5. Diandra Khanza Putri Herwinna, 6. Ghifari Fairuz Ramadhan anak dibawah umur Rina Istikowati, 7. Basuki Bejo, 8. Lina Surani, SE 9. Erma Susanti, SP yang terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang dan menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama berikut dokumen kelengkapan balik nama, dihadapan Pejabat yang berwenang terhadap sebidang tanah Pertanian

---

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Jbg  
Halaman **18** dari **26**



Sertifikat Hak Milik No 1136, Surat Ukur Nomor: 01039/Bendet/2022, luas 2386 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak: 1. Suharlik, 2. Suhartik, 3. Elis Herlina, 4. Inelza Vierra Herwinna, 5. Diandra Khanza Putri Herwinna, 6. Ghifari Fairuz Ramadhan anak dibawah umur Rina Istikowati, 7. Basuki Bejo, 8. Lina Surani, SE 9. Erma Susanti, SP yang terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, sebidang tanah Pertanian Sertifikat Hak Milik No 1137, Surat Ukur Nomor: 01040/Bendet/2022, luas 883 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak: 1. Suharlik, 2. Suhartik, 3. Elis Herlina, 4. Inelza Vierra Herwinna, 5. Diandra Khanza Putri Herwinna, 6. Ghifari Fairuz Ramadhan anak dibawah umur Rina Istikowati, 7. Basuki Bejo, 8. Lina Surani, SE 9. Erma Susanti, SP yang terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karenanya dalam permohonan ijin menjual perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang kedewasaan anak yang diwalikan selaku ahli waris tersebut diatas;

Menimbang bahwa mengenai kedewasaan seseorang, pasal 330 BW mengatur bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Sedangkan ketentuan pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU 1/1974), menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Berdasarkan ketentuan ini maka syarat untuk lahirnya perwalian adalah:

1. Anak **belum** berusia 18 (delapan belas) tahun;
2. Anak **tidak** di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa:

2. **Bukti P-3**, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-22042014-0137 atas nama **GHIFARI FAIRUZ RAMADHAN** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 22 April 2014;

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Jbg  
Halaman 19 dari 26



Diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu bahwa **Ghifari Fairuz Ramadhan** lahir pada tanggal **18 September 2007** umur 15 (lima belas tahun);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dapat menjadi wali bagi anak yang belum dewasa adalah orangtua atau orang lain yang berkepentingan yang memenuhi syarat dan dapat dipercaya untuk mengurus kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 51 ayat (2) Undang-undang RI nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa "*Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik*";

Menimbang, bahwa terhadap diri Pemohon apakah Pemohon memenuhi syarat dan layak untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak yang bernama **Ghifari Fairuz Ramadhan**, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan serta diperdengarkan dipersidangan bahwa saat ini anak Pemohon dengan Alm. Waluyo yang bernama **Ghifari Fairuz Ramadhan** tinggal bersama serta dirawat oleh pemohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terbukti bahwa Pemohon sedang dicabut hak dan kekuasaannya sebagai wali atas anak yang bernama yang bernama **Ghifari Fairuz Ramadhan** yang belum dewasa serta tidak pula terbukti bahwa Pemohon sedang dicabut hak keperdataannya yang lain;

Menimbang, bahwa dalam pasal 51 Undang-undang RI nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa:

1. *Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.*
2. *Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.*
3. *Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.*
4. *Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.*
5. *Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;*

---

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Jbg  
Halaman **20** dari **26**



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur bahwa “*Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan*” dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur bahwa “*Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 Undang-undang RI nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa “*Orangtua tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara kontrario berarti bahwa wali dapat memindahkan hak atau menjual barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, apabila kepentingan anak menghendaki;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) merumuskan bahwa Syarat sahnya suatu perjanjian yaitu: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu, 4, Suatu sebab yang halal:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan serta diperdengarkan dipersidangan bahwa para ahli waris almarhum HADI SUJOKO dengan almarhumah Hj. TUTININGSIH hendak menjual sebidang tanah Pertanian Sertifikat Hak Milik No 1134, Surat Ukur Nomor: 01037/Bendet/2022, luas 839 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak: 1. Suharlik, 2. Suhartik, 3. Elis Herlina, 4. Inelza Vierra Herwinna, 5. Diandra Khanza Putri Herwinna, 6. Ghifari Fairuz Ramadhan anak dibawah umur Rina Istikowati, 7. Basuki Bejo, 8. Lina Surani, SE 9. Erma Susanti, SP yang terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, sebidang tanah Pertanian Sertifikat Hak Milik No 1135, Surat Ukur Nomor: 01038/Bendet/2022, luas 2011 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak: 1. Suharlik, 2. Suhartik, 3. Elis Herlina, 4. Inelza Vierra Herwinna, 5. Diandra Khanza Putri Herwinna, 6. Ghifari Fairuz Ramadhan anak dibawah umur Rina Istikowati, 7. Basuki Bejo, 8. Lina Surani, SE 9. Erma Susanti, SP yang terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek,

---

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Jbg  
Halaman 21 dari 26

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kabupaten Jombang dan selain menjual para ahli waris almarhum HADI SUJOKO dengan almarhumah Hj. TUTININGSIH juga hendak melakukan Pembagian Hak Bersama terhadap sebidang tanah Pertanian Sertifikat Hak Milik No 1136, Surat Ukur Nomor: 01039/Bendet/2022, luas 2386 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak: 1. Suharlik, 2. Suhartik, 3. Elis Herlina, 4. Inelza Vierra Herwinna, 5. Diandra Khanza Putri Herwinna, 6. Ghifari Fairuz Ramadhan anak dibawah umur Rina Istikowati, 7. Basuki Bejo, 8. Lina Surani, SE 9. Erma Susanti, SP yang terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, sebidang tanah Pertanian Sertifikat Hak Milik No 1137, Surat Ukur Nomor: 01040/Bendet/2022, luas 883 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak: 1. Suharlik, 2. Suhartik, 3. Elis Herlina, 4. Inelza Vierra Herwinna, 5. Diandra Khanza Putri Herwinna, 6. Ghifari Fairuz Ramadhan anak dibawah umur Rina Istikowati, 7. Basuki Bejo, 8. Lina Surani, SE 9. Erma Susanti, SP yang terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang serta dari pihak keluarga Pemohon para ahli waris almarhum HADI SUJOKO dengan almarhumah Hj. TUTININGSIH lainnya tidak ada yang keberatan terhadap Pemohon yang akan menjadi wali bagi anak yang bernama Ghifari Fairuz Ramadhan, lahir di Jombang, tanggal 18 September 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-10 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 1134, Surat Ukur Tanggal 18-03-2022, Nomor: 01037/Bendet/2022, luas 839 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak: 1. SUHARLIK, 2. SUHARTIK, 3. ELIS HERLINA, 4. INELZA VIERRA HERWINNA, 5. DIANDRA KHANZA PUTRI HERWINNA, 6. GHIFARI FAIRUZ RAMADHAN anak dibawah umur RINA ISTIKOWATI, 7. BASUKI BEJO, 8. LINA SURANI, SE 9. ERMA SUSANTI, SP, terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, surat bukti bertanda P-11 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 1135, Surat Ukur Tanggal 18-03-2022, Nomor: 01038/Bendet/2022, luas 2011 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak: 1. SUHARLIK, 2. SUHARTIK, 3. ELIS HERLINA, 4. INELZA VIERRA HERWINNA, 5. DIANDRA KHANZA PUTRI HERWINNA, 6. GHIFARI FAIRUZ RAMADHAN anak dibawah umur RINA ISTIKOWATI, 7. BASUKI BEJO, 8. LINA SURANI, SE 9. ERMA SUSANTI, SP, terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, surat bukti bertanda P-12 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 1136, Surat Ukur Tanggal 18-03-2022, Nomor: 01039/Bendet/2022, luas 2386 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak: 1. SUHARLIK, 2. SUHARTIK, 3. ELIS HERLINA, 4. INELZA VIERRA HERWINNA, 5. DIANDRA KHANZA PUTRI HERWINNA, 6. GHIFARI FAIRUZ RAMADHAN

---

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Jbg  
Halaman 22 dari 26

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





anak dibawah umur RINA ISTIKOWATI, 7. BASUKI BEJO, 8. LINA SURANI, SE 9. ERMA SUSANTI, SP, terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jomban, surat bukti bertanda P-13 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 1137, Surat Ukur Tanggal 18-03-2022, Nomor: 01040/Bendet/2022, luas 883 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak: 1. SUHARLIK, 2. SUHARTIK, 3. ELIS HERLINA, 4. INELZA VIERRA HERWINNA, 5. DIANDRA KHANZA PUTRI HERWINNA, 6. GHIFARI FAIRUZ RAMADHAN anak dibawah umur RINA ISTIKOWATI, 7. BASUKI BEJO, 8. LINA SURANI, SE 9. ERMA SUSANTI, SP, terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-10, P-11, P-112 dan P-13 tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diperdengarkan dipersidangan yang mana pada pokoknya menerangkan anak Pemohon yang bernama Ghifari Fairuz Ramadhan sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya yang telah meninggal dunia yaitu Alm Heru waluyo terhadap harta waris dari almarhum HADI SUJOKO dengan almarhumah Hj. TUTININGSIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diperdengarkan dipersidangan serta dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa permohonan Pemohon agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak yang belum dewasa yang bernama **Ghifari Fairuz Ramadhan** tersebut, **bersama dengan ahli waris almarhum HADI SUJOKO dengan almarhumah Hj. TUTININGSIH yang lain sebagai pemilik**, yaitu menandatangani Akta Jual Beli berikut dokumen kelengkapan untuk balik nama dihadapan Pejabat yang berwenang serta menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama berikut dokumen kelengkapan balik nama, dihadapan Pejabat yang berwenang terhadap **harta waris dari almarhum HADI SUJOKO dengan almarhumah Hj. TUTININGSIH tersebut** telah memenuhi syarat dan cukup beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan undang-undang dengan tujuan demi kemaslahatan hidup pemohon serta anak-anak pemohon itu sendiri dikemudian hari oleh karena itu terhadap **petitum ketiga patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum keempat** yang mohon agar Hakim membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat voluntair dan untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sehingga **petitum keempat** dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **petitum kedua, petitum ketiga, dan petitum keempat** telah dikabulkan, maka terhadap petitum **petitum kesatu** dikabulkan pula ;

Mengingat, Mengingat, ketentuan Pasal 330 BW jo pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 51 Undang-undang RI nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 33 ayat (4) dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon adalah ibu kandung dan sebagai wali dari anak yang bernama Ghifari Fairuz Ramadhan, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Jombang pada tanggal 18 September 2007;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum mewakili anak yang belum dewasa yang bernama Ghifari Fairuz Ramadhan tersebut, bersama dengan ahli waris almarhum HADI SUJOKO dengan almarhumah Hj. TUTININGSIH yang lain untuk menandatangani Akta Jual Beli berikut dokumen kelengkapan untuk balik nama dihadapan Pejabat yang berwenang terhadap sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1134, Surat Ukur Tanggal 18-03- 2022, Nomor: 01037/Bendet/2022, luas 839 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak: 1. Suharliik, 2. Suhartik, 3. Elis Herlina, 4. Inelza Vierra Herwinna, 5, Diandra Khanza Putri Herwina, 6. Ghifari Fairuz Ramadhan anak dibawah umur Rina Istikowati, 7. Basuki Bejo, 8. Lina Surani, SE 9. Erma Susanti, SP, terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, dan sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1135, Surat Ukur Tanggal 18-03-2022, Nomor: 01038/Bendet/2022, luas 2011 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak: 1. Suharliik, 2. Suhartik, 3. Elis Herlina, 4. Inelza Vierra Herwinna, 5, Diandra Khanza Putri Herwina, 6. Ghifari Fairuz Ramadhan anak dibawah umur Rina Istikowati, 7. Basuki Bejo, 8. Lina Surani, SE 9. Erma Susanti, SP, terletak di Desa Bendet,

---

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Jbg  
Halaman **24** dari **26**



- Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang serta menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama berikut dokumen kelengkapan balik nama, dihadapan Pejabat yang berwenang terhadap sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1136, Surat Ukur Tanggal 18-03-2022, Nomor: 01039/Bendet/2022, luas 2386 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak: 1. Suharlik, 2. Suhartik, 3. Elis Herlina, 4. Inelza Vierra Herwinna, 5. Diandra Khanza Putri Herwina, 6. Ghifari Fairuz Ramadhan anak dibawah umur Rina Istikowati, 7. Basuki Bejo, 8. Lina Surani, SE 9. Erma Susanti, SP, terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, dan sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1137, Surat Ukur Tanggal 18-03-2022, Nomor: 01040/Bendet/2022, luas 883 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak: 1. Suharlik, 2. Suhartik, 3. Elis Herlina, 4. Inelza Vierra Herwinna, 5. Diandra Khanza Putri Herwina, 6. Ghifari Fairuz Ramadhan anak dibawah umur Rina Istikowati, 7. Basuki Bejo, 8. Lina Surani, SE 9. Erma Susanti, SP, terletak di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 September 2022 oleh **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **UJI ASTUTI, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**UJI ASTUTI, S.H.,M.H.**

**DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.**

---

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Jbg  
Halaman 25 dari 26



Perincian biaya :

1. Pendaftaran-----Rp 30.000,00
2. Biaya ATK-----Rp 75.000,00
3. Biaya PNBP-----Rp 10.000,00
4. Sumpah-----Rp 50.000,00
5. Materai-----Rp 10.000,00
6. Redaksi -----Rp 10.000,00

----- +

Jumlah ----- Rp185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

---

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Jbg  
Halaman 26 dari 26

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)